

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Kehidupan rumah tangga adalah sebuah tanggung jawab yang sangat besar dan konsekuensi yang cukup berat yang membutuhkan kesabaran dan kerja keras, kebijaksanaan, pemikiran, kesiapan diri dalam melakukan hak-hak pernikahan dengan segala konsekuensinya, selalu berusaha untuk harmonis dengan pihak lain dan menanggung segala kekhilafan yang terjadi, mentolerir kesalahan dan melaksanakan tanggung jawab bersama dalam menjalani hak dan kewajiban rumah tangganya.¹

Adapun yang dimaksud dengan Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena sudah ditentukan oleh peraturan yang berkenaan dari padanya.² Sedangkan kewajiban menurut Pasal 1 UU HAM kewajiban dasar manusia ialah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana serta tegaknya hak asasi manusia.³

B. Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami-Istri

1. Kewajiban suami dan hak istri

- 1) Suami berkewajiban dalam memberikan mahar, nafkah, tempat tinggal dan biaya perawatan terhadap istri.

Suami wajib memberikan maharnya secara utuh tanpa menyakiti, menahan dan atau menunda-nundanya. Sebab mahar merupakan konsekuensi dari

¹ Abdul Aziz ibn Fauzan ibn Sholih al-Fauzan, *Fikih Sosial: Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*, trans. oleh Iman Firdaus dan Ahmad Solahudin (Jakarta: Qisthi Press, 2007). 134

² *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). 502.

³ “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” 1999. Pasal 1. 2

adanya pernikahan dan hak istri yang menjadi kewajiban suami, seperti halnya nafkah.⁴ Hal ini telah difirmankan oleh Allah Swt dalam QS. al-Nisa' (4) 24;

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ
مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵

Mahar yang diberikan kepada istri adalah pemberian dari suami kepada istri dalam sebuah pernikahan. Jadi, mahar adalah kepemilikan istri yang tidak ada keharusan bagi istri untuk membaginya lagi kepada suami atau mempersiapkan seperangkat alat rumah tangga.⁶

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَقُّ الْإِمْرَأَةِ عَلَى
الزَّوْجِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَ لَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحُ وَلَا
يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi dari bapaknya, ia berkata: "aku mengatakan, ya rasulullah, apa hak istri dari salah seorang diantara kami atas dirinya? rasulullah bersabda: hendaknya ia memberi makan jika engkau makan. Ia memberi pakaian jika engkau berpakaian atau kamu telah berusaha. Janganlah kamu memukul muka da menjelek-jelekkan. Janganlah engkau meninggalkan kecuali di rumah."⁷

⁴ Abdul Aziz ibn Fauzan ibn Sholih al-Fauzan, *Fikih Sosial*. 153-154

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Sygma, 2009). 82.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, trans. oleh Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2015). 202.

⁷ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Jami' Shaghir wa al-Ziadah* (Beirut: Al-Maktabah al Islami, 1988). 602.

Dalam Pasal 30 KHI juga disebutkan mengenai kewajiban suami membayar mahar.⁸ Disamping itu suami memiliki kewajiban untuk menfkahi, menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan pokok anggota keluarganya termasuk diantaranya adalah istri, Sebagaimana dalam Pasal 81 KHI.

Dalam al-Quran QS. al-Thalaq (65) 6 juga menegaskan bahwa suami berkewajiban untuk menafkahi istrinya sekalipun ia telah tertalak dan dalam keadaan hamil maka tetap baginya hak nafkah dari suaminya, serta tidak diperkenankan baginya untuk mempersulit istrinya dalam keadaan apapun.⁹

2) Istri mendapatkan perlindungan dan perlakuan baik dari suami.

Islam memberikan pria kewajiban untuk memelihara dengan mencermati kekuatan serta kesesuaian untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan hukum alamiahnya. Pemeliharaan merupakan tanggung jawab yang tidak terputus dan terhenti. Perihal ini memerlukan aturan hidup, mempertahankan perlindungan, serta keamanan rumah tangga.¹⁰

Kewajiban suami memelihara istri dijelaskan dalam sabda Rasulullah:

وحدثني أبو بكرى بن نافع العبدي, حدثنا بهز حدثناحمّاد بن سلمة عن ثابت, عن أنس ؟ أن نفرًا من أصحاب النبي صلى الله على وسلم سألوا أزوجًا النبي صلى الله على وسلم عن عمله في السرّ ؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم : لا آكل اللحم. وقال بعضهم : لأنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال : "ما بال أوام قألوا كذا وكذا ؟ لكئى أصلى وأنام . وأصومُ و إفطرُ . وأتوج النساء فمن رغب عن سنّتي فليس مني"

Artinya: dari Abdullah bin Amru bi al-Ash berkata: rasulullah saw berkata kepadaku, "tidakkah engkau aku kabarkan bahwa engkau puasa siang hari dan beribadah pada malam hari? Ia berkata: iya, ya rasulullah. Rasulullah berkata: jangan engkau kerjakan, berpuaslah dan

⁸ "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam." Pasal 30. 5

⁹ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani; Panduan Untuk Wanita Muslimah*, trans. oleh Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wiayati (Jakarta: Amzah, 2013). 187-188

¹⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, trans. oleh Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012). 144-145.

berbukalah. Beribadahlah dan tidurlah. Sungguh tubuhmu memiliki hak, kedua matamu memiliki hak, dan istrimu memiliki hak"¹¹

- 3) Suami berkewajiban untuk memberikan bimbingan terhadap istri baik dalam beribadah dan ilmu pengetahuan.

Salah satu hak istri atas suaminya yang lainnya ialah mendapatkan pengajaran mengenai hukum-hukum shalat, hukum-hukum haid, serta ilmu-ilmu agama lainnya.¹² Dengan tujuan untuk memelihara serta menjauhkan agar supaya istrinya tidak terjebak pada kemaksiatan, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya QS. Al-Tahrim (66) 6;

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹³

Suami bertanggung jawab kelak dihadapan Allah, sebab suami adalah pemimpin keluarga. Namun, jika ia masih belum bisa juga maka ia wajib mengizinkan istrinya keluar rumah serta belajar. Istri memiliki hak keluar rumah se-izin dari suaminya selama apa yang ia lakukan ialah untuk mengetahui hal-hal yang wajib dan haram.¹⁴ Dalam hal ini Pasal 48 UU HAM menyebutkan bahwa; Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan serta pengajaran di semua jenis,

¹¹ Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, 5 (Kairo: Dar al-Hadis, 1994). 186.

¹² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*. 190

¹³ Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*. 560

¹⁴ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*. 191

jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan.¹⁵ Dalam Pasal 5 ayat (1 dan 5) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa; (1) Setiap masyarakat negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (5) Setiap masyarakat negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.¹⁶ Selain itu dalam dalam Pasal 80 ayat 3 KHI juga disebutkan tentang hak seorang istri yang mendapatkan pendidikan dari suaminya.¹⁷

Kewajiban untuk menuntut ilmu tidak mengenal jenis umur dan kelamin, bagi setiap muslim tetap diwajibkan sebagaimana telah disampaikan oleh nabi Muhammad dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَدِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

Artinya: telah bercerita kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah bercerita kepada kami Hafsah bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “menuntut ilmu ialah kewajiban bagi setiap ummat muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu tidak pada ahlinya, seperti orang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi.”¹⁸

2. Kewajiban Istri dan Hak Suami

1) Istri berkewajiban untuk patuh dan taat kepada suami

¹⁵ “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” Pasal 48. 13

¹⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” 2003. Pasal 5. 5

¹⁷ “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.” Pasal 80. 11

¹⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, (Saudi Arabia: Maktabah as-Sa’udiyah, 1404H.) 41.

Kepatuhan istri terhadap suami merupakan sebuah kewajiban yang tidak dapat ditawar lagi. Status istri dengan suami sama dengan status ayah dengan anaknya bahkan lebih besar hak suami.¹⁹ Dalam Pasal 83 ayat 1 KHI disebutkan tentang bakti istri terhadap suami.²⁰ Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَأْمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْتَسْجُدَ لِزَوْجِهَا . وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَةً أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ ,
وَمَنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ , لَكَانَ قَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ .

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: sekiranya saya perintahkan seseorang untuk bersujud pada yang lain sungguh saya perintahkan para wanita untuk bersujud kepada suami mereka karena Allah menjadikan hak atas mereka.²¹

- 2) Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik, dan memuaskan dari istri.

Dalam Pasal 83 ayat 2 KHI dan Pasal 34 ayat 2 UUP yang mengatakan bahwa; Istri yang mengatur segala jenis pekerjaan rumah tangganya. Teks al-Qur'an dan *hadits* juga tidak menolak atas ketetapan wanita dalam masalah tersebut sebagai bagian dari hak suami dan menjadi kewajiban istri.²²

Disamping itu istri dituntut untuk memuaskan suami dan diantara pelayanan istri terhadap suami dapat dilihat dari segi materi dan kebutuhan seksual, juga termasuk dari hak-hak suami untuk mendapatkan pelayanan istri

¹⁹ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*. 195-196

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. 223.

²¹ Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah* (Dar al-Haya' al-Kitab al-'Arabiyyah, t.t.). 594.

²² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*. 168.

secara psikologi seperti mendapatkan kelapangan waktu untuk mencurahkan jiwa dan pikiran suami kepada istrinya.²³

3) Istri berkewajiban mengelola harta dan menjaga kehormatan suami

Menjaga dan memelihara kehormatan suami dan keluarga merupakan kewajiban seorang istri, Rasulullah SAW bersabda;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

Artinya: dari Abu Hurairah ra berkata: rasulullah saw bersabda "jika wanita shalat lima waktu, menjaga kemaluannya, taat pada suaminya maka ia masuk surga melewati pintu mana saja yang dikehendaki"²⁴

Maksud dari Menjaga kemaluannya ialah demi menjaga kehormatan suami, sebagaimana kewajiban seorang istri yaitu menjaga kehormatan suami. Sedangkan maksud dari menjaga harta suami ialah tidak membelanjakan atau menghadiahkan harta suami tanpa seizin darinya.²⁵

3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami dan Istri

1) Suami istri mendapatkan perlakuan yang sama dalam mencintai, menghormati dan saling membantu lahir batin.

Suami istri adalah dua kekasih dan teman yang saling berhubungan. Maka menjadi suatu kewajiban bagi keduanya untuk saling tolong menolong dan

²³ Ibid. 161

²⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Targhib wa al-Tarhib*, 2 (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyri wa al-Tawri', 2000). 411-412

²⁵ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012). 55

saling membantu dalam hal kebaikan serta saling menjaga untuk menghindari dari perbuatan dosa.²⁶

Dalam Pasal 77 ayat 1 dan 2 KHI juga telah memaparkan bahwa dalam berumah tangga peran suami istri sangat penting untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah.

- 2) Suami dan istri harus saling bertanggung jawab dalam rangka memelihara anak.

Sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh anak seperti, mengasuh dan mendidik anak menjadi lebih baik, mengontrol perkembangan anak baik dari segi intelektual, emosional, atau spiritual anak agar dapat menciptakan suasana nyaman dalam keluarga dan anak-anak bisa tumbuh dengan baik. Pasal 77 ayat 3 KHI juga telah menyebutkan mengenai kewajiban orangtua terhadap anaknya.²⁷

- 3) Suami istri berhak saling mewarisi satu sama lain.

Waris mewarisi adalah hak perserikatan antara suami dan istri. Masing-masing mereka berhak mendapatkan harta peninggalan suami atau istrinya sesuai dengan batas-batas yang telah di atur dalam firman Allah Swt dalam QS. al-Nisa' (4) 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: Bagi kalian para suami adalah separo dari harta yang ditinggalkan oleh para istri kalian bila mereka tidak mempunyai anak;

²⁶ Abdul Aziz ibn Fauzan ibn Sholih al-Fauzan, *Fikih Sosial*. 149-150

²⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Utama, 2012), 11.

bila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya; setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya.²⁸

Hak ini tetap bagi mereka dan tidak ada satupun yang dapat mencegah hak tersebut untuk didapatkan sekalipun ia adalah kerabat dekat dari salah satu kedua belah pihak. Ketetapan hak ini juga berlaku apabila salah satu dari mereka meninggal setelah selesainya akad dan belum melakukan hubungan suami-istri.²⁹

C. Pengertian *Thalab al 'ilm*

Thalab al 'ilm berasal dari dua kata yakni *thalaba* dan *'ilm*. Kata *طلب* bermakna meminta, memohon, mencari, menuntut, memerlukan, menginginkan sedangkan *'ilm* dapat dimaknai dengan ilmu dan pengetahuan. Kata ilmu dengan berbagai kalimatnya 854 kali diulang dalam al-qur'an yang dipakai dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan.³⁰ Dalam KBBI ilmu diartikan secara definitif adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara terstruktur menurut metode tertentu, yang dapat dipakai untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut.³¹

Secara etimologi istilah ilmu berasal dari bahasa inggris yaitu *science*, dan dalam bahasa Indonesia pemakaian istilah ilmu sangat tidak menentu lantaran selalu dirangkaikan dengan kata lain seperti pada kalimat ilmu hitam, ilmu klenik pedukunan, dan sebagainya. Ilmu telah dipakai dalam arti yang sangat luas yaitu

²⁸ Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*. 79

²⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*. 212

³⁰ Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012). 43

³¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Ke-empat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). 524

untuk menunjukkan pengetahuan tentang alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif.³²

Sedangkan ilmu yang dimaksud dari terjemahan kata *science* dimaknai dengan pengetahuan yang didapat dengan menerapkan metode keilmuan.³³ Idzam Fautanu memaparkan prinsip ilmu sebagai suatu usaha untuk mengelompokkan dan men-sistematis-kan pengetahuan atau fakta yang berasal dari pengalaman serta pengamatan di kehidupan sehari-hari, lalu dilanjutkan dengan pemikiran yang cermat serta teliti dengan menggunakan berbagai metode yang biasa dilakukan pada penelitian ilmiah.³⁴

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa *Thalab al 'ilm* adalah suatu usaha seseorang dalam mendapatkan sebuah pengetahuan untuk mencari sebuah kebenaran dari pengalaman dan pengamatan yang dilakukan sehari-hari dengan berbagai metode penelitian ilmiah. Dalam hal ini penulis mengartikannya sebagai seseorang yang belajar.

D. *Thalab al 'ilm* dalam Islam

Ayat pertama dalam al-Qur'an yang diwahyukan kepada Raulullah Saw menunjukkan tentang keutamaan ilmu, yakni dengan memberinya perintah untuk membaca, merupakan sebuah kunci ilmu pengetahuan dan menyebut *qalam* sebagai alat transformasi ilmu pengetahuan. Allah Swt menyebut nikmat-Nya dengan mengajarkan manusia apa yang tidak ia ketahui. Hal itu menunjukkan

³² M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012). 117-118

³³ Widi Hidayat Dan Tri Ratnawati, *Filsafat Ilmu Dan Logika Sains* (Sidoarjo: Cv Citramedia, 2013). 107

³⁴ Idzam Fautanu, *Filsafat Ilmu Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Referensi, 2012). 63-64.

betapa mulianya orang yang belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan dari apa yang telah ia pelajari.³⁵ Seperti perintah Allah dalam QS. Al-'Alaq (96).

Dalam al-qur'an Allah juga telah memerintahkan ummatnya untuk terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan ilmiahnya. Tidak hanya manusia biasa yang diperintahkan untuk berusaha meningkatkan keilmuannya, manusia istimewa seperti rasulullah, Muhammad Saw diperintahkan untuk tetap selalu berusaha dan berdo'a agar pengetahuan yang didapatnya terus bertambah. Selain itu, pada dasarnya manusia juga mempunyai naluri haus akan pengetahuan.³⁶ Hal ini seperti yang Allah Swt rumuskan dalam doa pada QS. Thaha (20) 114;

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُفْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ
زِدْنِي عِلْمًا

Artinya: Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan".³⁷

Allah Swt tidak menyamakan antara orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu, keduanya tidaklah sama. Antara orang yang mempunyai ilmu dan yang tidak berilmu jelas tidak sama, disebutkan dalam al-qur'an QS. Fathir (35): 28 bahwa orang yang mempunyai lmu ialah orang yang takut kepada Allah.³⁸

³⁵ Salim dan Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*. 44-45

³⁶ Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 398

³⁷ Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*. 320.

³⁸ Salim dan Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*. 47

وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Artinya: Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha Pengampun.³⁹

E. Kewajiban *Thalab al 'ilm*

Kewajiban dalam menuntut ilmu atau belajar merupakan suatu hak seluruh ummat, hal ini tidak hanya Agama yang mengatur namun dalam UUD 1945 juga telah menyebutkan kewajiban menuntut ilmu dalam bab XIII Pasal 31 ayat satu bahwa; setiap masyarakat negara berhak mendapatkan pendidikan. Allah Swt menganugerahkan keistimewaan kepada manusia sebab makhluk Tuhan ini dianugrahi pengetahuan, inisiatif, dan keterampilan. Dengan anugrah keistimewaan yang diberikan kepada manusia yang kemudian manusia slalu menggunakan akal nya untuk mengasah otaknya dengan pendidikan, lalu Allah akan memberi imbalan derajat dan tingkatan yang tinggi.⁴⁰ Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya dalam QS. al-Mujadilah (58) 11.

Al-Ghazali menyebut dalam klasifikasinya yang pernyataannya dikutip oleh Mohammad Daud Ali, ilmu terbagi menjadi dua *far dhu* yakni *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*. Ilmu *fardhu 'ain* ialah sebuah ilmu yang wajib dituntut, dicari dan diamalkan oleh setiap pemeluk Agama Islam, Seperti mempelajari ilmu Agama. Ilmu *fardhu kifayah* ialah yang merujuk pada hal-hal yang terdapat perintah ilahi yang tidak mengikat pemeluk Agama Islam, contohnya mempelajari

³⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*. 437

⁴⁰ Subhan, *Al-Qur'an dan Wanita*: 45-47

ilmu kedokteran yang merupakan *fardhu kifayah* bagi komunitas mahasiswa Indonesia, namun kewajiban itu tidak mengikat setiap mahasiswa Indonesia hanya saja hal itu wajib bagi mahasiswa fakultas kedokteran saja. Pengklasifikasian tersebut dikaitkan dengan ilmu, maka menuntut ilmu ialah sebuah kewajiban manusia, pria ataupun wanita, tua ataupun muda menurut cara-cara yang telah sesuai dengan keadaan, bakat dan kemampuan.⁴¹

F. Kesetaraan *Gender* dalam Islam

Secara etimologis *gender* berasal dari kata *gender* yang berarti jenis kelamin. Kata *gender* berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (*sex*). Pada awal mulanya kedua kata tersebut (*gender* serta *sex*) digunakan secara rancu. Semenjak dasawarsa terakhir di tengah maraknya gerakan feminis, kedua kata tersebut didefinisikan secara berbeda. Konsep *gender* sendiri wajib dibedakan antara kata *gender* serta kata seks (jenis kelamin). Perbandingan jenis kelamin antara pria serta wanita merupakan kodrat Tuhan sebab secara permanen tidak bias berganti karena hal itu merupakan syarat biologis. Sebaliknya *gender* merupakan perbedaaan tingkah laku antara pria serta wanita yang secara sosial dibangun. Perbandingan yang bukan kodrat ini diciptakan lewat proses sosial serta budaya yang panjang.⁴²

Gender pula dibentuk dari pemikiran ataupun kepercayaan yang dibangun masyarakat tentang bagaimana sepatutnya seseorang wanita ataupun pria berperilaku serta berpikir. Misalnya: pemikiran kalau wanita sempurna wajib pandai memasak, pandai menjaga diri, lemah lembut, ataupun kepercayaan kalau wanita merupakan makhluk sensitif, emosional, serta senantiasa mengenakan

⁴¹ Ali, *Pendidikan Agama Islam*. 400-401

⁴² Rustan Efendy, "Kesetaraan *Gender* Dalam Pendidikan," *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol.7, No.02 (2014). 144

perasaan. Kebalikannya seseorang pria kerap ditafsirkan berjiwa pemimpin, pelindung, kepala rumah tangga, rasional, tegas serta sebagainya.⁴³

Secara universal munculnya *gender* diisyarati dengan gerakan emansipasi wanita yang mulai diketahui dekat abad ke-18. Munculnya revolusi Perancis (1789) serta revolusi Industri abad ke-18 sudah pengaruhi tata ikatan antara pria serta wanita. Keadaan ini menimbulkan tidak sedikit pria terserap di sektor publik, sedangkan wanita cuma berkutat dalam sektor domestik (rumah tangga).⁴⁴

Saat sebelum Islam tiba keadaan kalangan wanita sangat memprihatinkan. Wanita tidak mempunyai hak-hak yang semestinya. Keadaan wanita semacam ini nyaris terjalin di seluruh bangsa populer di dunia pada waktu itu, semacam bangsa Yunani, Romawi, Tiongkok, serta India. Wanita terus menerus terletak dibawah dominasi kalangan pria. Demi memuaskan nafsu para raja ataupun penguasa, wanita cuma jadi semacam boneka, apalagi wanita pula dijadikan semacam benda yang bisa diperjual-belikan. Memandang dari latar belakang keadaan wanita saat sebelum islam tiba, para feminis memperjuangkan kesetaraan *gender* yang banyak dipengaruhi oleh non muslim. Karena konsep Islam tentang kesetaraan bukanlah semacam yang dipaparkan diatas. Kehadiran Islam mengangkut derajat wanita serta membagikan kepadanya hak selaku manusia yang tadinya tidak sempat diberikan kepada wanita. Wanita muslim

⁴³ Nazaruddin, "Posisi *Gender* Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau*, 2, no. 2 (2015). 225

⁴⁴ Musdah Mulia, *Feminisme Dalam Islam*, makalah disajikan dalam Kajian SALAM di Kantor ICRP Jakarta Pusat, (Jakarta Pusat, April 14, 2019). 1.

memiliki kemerdekaan dalam perihal agama, pembelajaran, pahala serta amal-amalnya ataupun dalam membela keyakinannya.⁴⁵

Dalam peta sejarah, Islam tidak pernah mencegah wanita untuk berpartisipasi dalam ruang lingkup sosial ataupun politik. Husain Muhammad mengatakan dalam bukunya yang perihal ini dilansir oleh Maryam tentang kedudukan wanita-wanita Islam seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah, serta para istri Rasulullah yang lain. putri Nabi Siti Fatimah, yang mana mereka mempunyai energi intelektual yang besar, membagikan ide-ide yang konstruktif, serta mengkritik kebijakan-kebijakan yang berbau patriarkis. Dalam peta sejarah pula mencatat seseorang wanita yang bernama al-Syifa dinaikan oleh Umar bin Khaththab selaku manajer pasar di madinah.⁴⁶

Berbicara tentang wanita, kita akan diarahkan pada pandangan al-Qur'an tentang kejadiannya. Sebab dari arah inilah berbagai klaim muncul dalam pembahasan *gender* baik yang bersifat positif atau yang bersifat negatif. Secara kronologis, asal-usul kejadian manusia tidak dijelaskan oleh al-Qur'an. Namun, perihal wanita yang sederajat dengan pria sesuai derajat kemanusiaannya telah dijelaskan dalam al-Qur'an dalam QS. al-Nisa'(04):32.

Kesetaraan gender, ataupun kesetaraan antara laki- laki serta perempuan, merujuk pada kesamaan hak, tanggungjawab, peluang, perlakuan, serta evaluasi untuk kalangan lelaki serta perempuan. Kesetaraan gender berarti kalau seluruh orang dari seluruh usia serta tipe kelamin wajib mempunyai peluang yang sama buat sukses dalam hidup. Ini berarti kalau seluruh manusia wajib mempunyai akses serta kontrol terhadap sumber energi serta khasiat yang setara,

⁴⁵ Dewi Suriyani Djamdjuri, "Pendidikan Wanita di Tengah Isu Kesetaraan *Gender*," *Tawazun* 8, no. 2 (2015). 302-304

⁴⁶ "Wanita dan Aktualisasi Diri dalam Islam." 150

sehingga seluruh orang bisa mengambil khasiat serta berpartisipasi dalam pembangunan.⁴⁷

Perbedaan *gender* terjadi apabila kesetaraan *gender* ini menjadi terabaikan sehingga akan telah mengakibatkan lahirnya sifat stereotipe yang dibuat oleh masyarakat dengan anggapan bahwa perbedaan itu merupakan ketentuan kodrati atau ketentuan Tuhan. Oleh sebab itu, perbedaan dan pembagian *gender* juga membuat kaum wanita yang terjun di dunia publik harus bekerja lebih keras sebab melakukan dua hal sekaligus (*double burden*) karena wanita yang memilih berkarya di ranah publik masih dibebani dengan tanggungjawab yang bersifat domestik. Dengan begitu wanita tidak bisa meraih kesamaan yang sejati apabila perkara pengelolaan rumah tangga tidak ditransformasikan menjadi industri sosial, dan perkara mengasuh dan merawat anak tidak menjadi perkara publik.⁴⁸

Double burden ataupun beban ganda merupakan beban pekerjaan yang diterima salah satu *gender* lebih banyak dibanding *gender* yang lain. Beban ganda ini terjalin bila salah satu *gender* melaksanakan dua kedudukan sekaligus secara bersamaan yakni peran publik dan peran domestik, serta beban ganda ini masuk dalam jenis ketidakadilan *gender* yang pada umumnya dirasakan oleh kalangan wanita.

Bagi Michelle sebagaimana dilansir oleh Nurul Hidayati dalam postingan bertajuk “Beban Ganda Wanita Bekerja (antara domestik dan publik),” dinyatakan kalau peran ganda disebutkan dengan konsep *dualisme cultural*, ialah

⁴⁷ Nelien Haspels dan Busakorn Suriyasarn, *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Wanita dan Anak* (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2005). 6

⁴⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). 145-150

konsep *domestic sphere* dan *public sphere*, beban ganda ini ialah wujud partisipasi wanita menyangkut kedudukan tradisi serta transisi. Kedudukan tradisi ataupun *domestic sphere* mencakup kedudukan wanita selaku istri, ibu serta pengelola rumah tangga. Sebaliknya kedudukan transisi ataupun *public sphere* meliputi wanita selaku anggota masyarakat serta manusia pembangunan (dalam perihal ini dapat pelajar serta pengajar ataupun tenaga kerja).⁴⁹

Keterlibatan wanita dalam melaksanakan peran ganda ini tidak terlepas dari sebagian aspek yang mempengaruhinya semacam terdapatnya motifasi, kemauan yang kokoh buat mengaktualisasikan diri, terdapatnya kepercayaan serta nilai positif terhadap diri sendiri pada keahlian untuk melaksanakan hal-hal positif yang bisa membawa pada keberhasilan di masa depan. Sebab tiap wanita membutuhkan ikatan dengan lingkungannya yang dapat memotivasinya serta memicu perkembangannya.⁵⁰

Oleh sebab itu, pola kedekatan keluarga yang berbasis pada kesetaraan serta keadilan *gender* diilustrasikan oleh Harien Puspitawati yang dalam perihal ini dilansir oleh Abdul Aziz dengan sebutan kemitraan *gender* (*gender partnership*) dalam keluarga bisa terwujud dalam bermacam bentuk, ialah; *pertama*, kerjasama yang atas dasar setara serta berkeadilan antara suami serta istri dan anak-anak baik itu pria maupun wanita buat melaksanakan seluruh fungsi keluarga dalam pembagian pekerjaan serta kedudukan publik, domestik, ataupun kemasyarakatan. *Kedua*, kemitraan dalam pembagian kedudukan suami serta istri untuk melaksanakan kegiatan kehidupan berkeluarga yang menampilkan terdapatnya transparansi pemakaian sumberdaya. *Ketiga*, kemitraan dalam

⁴⁹ Nurul Hidayati, "Beban ganda wanita bekerja (antara domestik dan publik)," *Jurnal Muwazah* 7, no. 2 (2015): 108–119. 109

⁵⁰ *Ibid*, 117

pembagian suami- istri berhubungan dengan kerjasama dalam melaksanakan fungsi keluarga dengan komponen sikap dari kontribusi ide, atensi, dorongan moral serta materiil, nasehat berdasarkan pada pengetahuan yang didapat, sampai pada bantuan tenaga serta waktu dalam aktifitas rumah tangga.⁵¹

Adapun dalil-dalil al-Qur'an yang mengatur tentang kesetaraan *gender* dapat dilihat dalam aspek penciptaan jenis kelamin dan kedudukan antara pria dan wanita, berikut ini penjelasannya:

1. Tentang kedudukan dan kesetaraan antara pria dan wanita yang mana diatur dalam dalam Qs. Al-Nahl (16) :97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.⁵²

Ayat diatas menjeaskan bahwasanya Allah SWT secara khusus menunjuk baik kepada wanita ataupun pria untuk menegakkan nilai-nilai Islam dengan beriman, bertaqwa dan beramal. Allah SWT juga memberikan peran dan tanggung jawab yang sama antara pria dan wanita dalam menjalani kehidupan spiritualnya. Dan Allah pun memberikan sanksi yang setara terhadap wanita dan pria untuk semua kesalahan yang diperbuatnya. Jadi dapat kita pahami bahwa

⁵¹ Abdul Aziz, "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga Bahagia)," *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gebder dan Anak* 12, no. 02 (2017). 31-32.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*.251.

kedudukan dan derajat antara pria dan wanita di mata Allah SWT adalah setara, dan wanita adalah mitra yang sejajar bagi pria, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan pria dalam setiap perjalanan hidupnya.⁵³

2. Tentang menuntut ilmu antara pria dan wanita dalam islam

Wanita mendapatkan hak belajar yang setara dengan pria, karena kaum wanita memikul tanggung jawab yang sama di tengah-tengah masyarakat dan dalam rangka membangun tatanan kehidupan, untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka wanita perlu belajar dan menuntut ilmu sehingga apa yang dikerjakannya benar-benar didasarkan pada ilmu dan tidak asal-asalan yang justru akan menghilangkan makna dari tanggung jawab tersebut. Selain itu belajar juga penting bagi kaum wanita karena dia berperan sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya, dimana anak-anak belajar tentang dasar-dasar kehidupan dan akhlak darinya.⁵⁴

Wanita pada awal islam berlomba-lomba dalam menuntut ilmu, sebagaimana mereka juga berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Seperti yang diceritakan dalam al-Qur'an dan Hadis yang banyak memberikan pujian pada kaum wanita yang mempunyai prestasi dalam ilmu pengetahuan. Seperti Ratu Balqis, Maryam, Asiyah istri Fir'aun, dan Siti Aisyah Istri Nabi Muhammad SAW.⁵⁵

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi pernah ditangi kelompok kaum wanita yang memohon keediaan Nabi untuk menyisihkan waktunya guna mendapatkan Ilmu pengetahuan:

⁵³ Aisyah, "Kekerasan Suami Terhadap Istri dalam Wacana Hak Asasi Manusia," dalam *Bunga Rampai Islam dan Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). 293

⁵⁴ Khairiah, "Hak Mendapatkan Ilmu dan Pengajaran dalam Perspektif *Gender*," dalam *Bunga Rampai Islam dan Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). 205

⁵⁵ Efendy, "Kesetaraan *Gender* Dalam Pendidikan." 149

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكَوَانَ
يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ التِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبْنَا عَلَيْكَ
الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَفِيهِنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, Telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepadaKu Ibnu Al Ashbahani berkata; aku mendengar Abu Shalih Dzakwan menceritakan dari Abu Sa'id Al Khudri; kaum wanita berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "kaum lelaki telah mengalahkan kami untuk bertemu dengan engkau, maka berilah kami satu hari untuk bermajelis dengan diri tuan" Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berjanji kepada mereka satu untuk bertemu mereka, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi pelajaran kepada mereka.⁵⁶

Dari hadis diatas menunjukkan bahwa Rasulullah dengan suka rela meluangkan waktunya untuk mengajar mereka kaum wanita dan hal itu juga menunjukkan bahwa Islam tidak pernah membedakan antara pria dan wanita dalam menuntut ilmu. Dan bagi kaum wanita menuntut ilmu diprioritaskan pada ha-hal yang bermanfaat bagi Agama dan dunia, hal ini tidak lain sebab rasa tanggung jawab wanita di rumah tangganya jauh lebih besar daripada pria yang lebih sering nampak peranannya dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Karena itu Khairiah membagi dua macam ilmu yang wajib di pelajari oleh kaum wanita diantaranya:

Pertama, ilmu yang sifatnya *fardhu ain* yakni ilmu yang dapat meningkatkan kualitas ibadah, akidah dan akhlakunya yang nantinya akan diajarkan pada putra-putrinya. *Kedua*, ilmu yang bersifat *fardhu kifayah* yakni ilmu yang diperlukan oleh banyak ummat pada umumnya seperti kedokteran,

⁵⁶ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, 1 (Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992). 34

kebidanan dan banyak lagi hal lainnya yang diperlukan oleh banyak umat dalam jenis ilmu pengetahuan tertentu.⁵⁷

⁵⁷ “Hak Mendapatkan Ilmu dan Pengajaran dalam Perspektif *Gender*.” 210